

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN  
IMPLEMENTASINYA DALAM MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat- syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
dalam Hukum Tata Negara



OLEH

FEBRI SETIAWAN  
NIM: (20671009)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Febri setiawan yang berjudul "**(Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat)**" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, Juli 2024


**Pembimbing I**



**Habiburrahman, S.H., M.H**

**NIP. 1985032920190310005**

**Pembimbing II**



**Sidiq Aulia, M.H.I**

**NIP. 198804122020121004**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Febri Setiawan  
**Nim** : 20671009  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
**Judul** : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi  
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman  
Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2024

Penulis,



Febri Setiawan

NIM. 20671024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 1382 /In.34/FS/PP.00.9/12/2024

Nama : FEBRI SETIAWAN  
NIM : 20671009  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Implementasinya Dalam Masyarakat

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024  
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB  
Tempat : Ruang II Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

Sidiq Aulia, M.H.I

NIP. 198804122020121004

Dr. M. Sholihin, MSI

NIP. 19840218201903005

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag

NIP. 195501111976031002

Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA

NIP. 197504062011011002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri., M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : ***“Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Implementasi Dalam Masyarakat”***. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliauulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Habiburrahman, S.H.I, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

5. Bapak Habiburrahman, S.H.I, M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, 26 Mei 2024

Penulis

Febri setiawan  
NIM:20671009

## MOTTO

**“Apapun yang terjadi, pulang lah sebagai sarjana”**

**“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.  
Tetap berjuang ya!!”**

**“Hidup bukan saling mendahului  
Bermimpilah sendiri-sendiri, Tak ada yang tahu Kapan kau  
mencapai tuju Dan percayalah bukan urusanmu untuk  
menjawab itu Bersender pada waktu”**

**(Hindia)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sujud syukur hamba kepada-Mu Ya Allah atas semua kemudahan yang telah Engkau berikan. Do'aku, sujudku, bahagia dan sedihku, hamba tujukan kepada Allah SWT. Yang selalu menerangi jalanku dan menenangkan hati serta pikiranku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ku persembahkan skripsi ini demi tercapainya cita-cita Bapak dan Mamak memiliki anak yang mencapai tingkat pendidikan hingga bangku perkuliahan agar menjadi anak yang berpendidikan dan membagikan kebermanfaatannya untuk keluarga, keluarga besar dan seluruh insan yang berperan dalam kehidupan kami. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Panutanku, Bapak Alm Zakaria Ansori. yang selalu menjadi semangat dan motivasiku untuk tetap bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini, Pintu surgaku, Ibu Erna wati. Meskipun belum sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan tanpa henti di sepertiga malamnya. Terima kasih atas segala doa dan semangat yang diberikan selama ini meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan semangatnya.

2. Serta saudaraku abang Hafit Riansyah, S.Pd.I, M.Pd, Kons, abang Fendra sumantri, ayuk Kiki Amelia, yang selalu menjadi semangat dan motivasiku untuk tetap bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing I (Bapak Habiburrahman, S.H.I, M.H) dan dosen pembimbing II (Bapak Sidiq Aulia, M.H.I) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Habiburrahman, S.H.I, M.H) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Untuk Teman-teman seperjuangan ku (Dimas, Deki, Rian, Pingki, Fajri, Arly, serta angkatan 2020 Hukum Tata Negara. Terimakasih sudah memberikan bantuan dan mebersamai penulis. Terimakasih atas doa, *support*, waktu, dan kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini.
5. Untuk keluarga besar Clarity yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan serta setia dalam ada dan ketiadaan saya. Meski kita telah melakukan rutinitas yang sama selama hampir 5 tahun dan tidak mencapai penghargaan bergengsi apapun tetapi percayalah hal tersebutlah yang membuat kita bersama hingga sekarang. Tak ada satupun trofi yang mampu mewakili betapa hebatnya kalian dihidupku.
6. Terima kasih kepada Teman sewaktu Kkn Arpika Marpi, Yensi Oktaviani yang telah menjadi teman yang sebenar-benarnya teman serta memberikan banyak pencerahan.

7. Pada nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjalankan perannya di kehidupan perkuliahan pada tiap semesternya dan memberikan warna yang akan selalu saya kenang.
8. *Last but not least*, terimakasih kepada diri sendiri, Febri Setiawan. Terimakasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah menepikan ego dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan penyelesaian hasil sebaik dan semaksimal mungkin, ini menjadi hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, febli. Apapun kurang dan kelebihanmu, mari rayakan untuk diri sendiri.
9. Untuk dia yang tidak bisa ku sebut nama nya terima kasih telah menemani pembuatan penulisan skripsi ini saya ucapakan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita Bersama sampai Seterus nya.

## ABSTRAK

### TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FEBRI SETIAWAN  
NIM. 20671009

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 yang dijalankan oleh pemerintah daerah Rejang Lebong guna untuk mengetahui bagaimana peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat guna arah masa depan sebuah daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang mana akan berfokus mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *fiqh Approach* Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan daerah Kabupaten Rejang lebong nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya optimal dikarenakan yang Pertama dari Pemerintah Daerah yaitu adanya faktor penghambat yang menjadi penghambatnya peraturan daerah tersebut. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah Maka Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah dikarenakan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

***Kata Kunci: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Fiqh Siyasah***

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Penjelasan Judul .....	11
H. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis penelitian .....	11
2. Sifat penelitian.....	12
3. Objek Penelitian .....	12
4. Pendekatan Penelitian .....	12
5. Sumber Data .....	13
6. Teknik Pengumpulan Data .....	14
7. Teknik Analisa Data .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. <i>Fiqh siyasah</i> .....	16
B. <i>Siyasah Dusturiya</i> .....	21
C. Peraturan daerah.....	24
D. Fungsi Peraturan Daerah .....	25
E. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Kabupaten Rejang Lebong .....	36

B. Data Kriminallitas Kabupaten Rejang Lebong .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat .....	44
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A.Kesimpulan .....	61
B.Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kependudukan Di Kabupaten Rejang Lebong .....	41
Table 3.2 Data Kriminallitas .....	43
Table 3.3 Data Kriminallitas .....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan semua bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan beberapa dasar-dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan faedah guna umat dan beragama.

Fiqh siyasah ini dibagi menjadi dua kata berbahasa arab fiqh atau fiqh dan siyasah maka dapat dijelaskan pengertian dari masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama<sup>1</sup>

Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah penjelasan tentang pengertian atau paham yang maksud dari ucapan sipembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud dari perkataan dan perbuatan. Secara terminologi, fiqh ialah ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat islam yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yaitu dalil-dalil atau hukum hukum yang bersumber dari alquran dan al-sunnah). Jadi, dapat dipahami bahwa fiqh merupakan hasil penalaran dan ijtihad para ulama (mujtahidin) mengenai hukum agama islam yang sumber nya dari al-quran dan al-sunnah dan dapat diamalkan oleh umat islam. Dengan kata lain fiqh dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, maka pemahaman terhadap hukum syara' pun mengalami perubahan sejalan nya waktu dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Dari penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa fiqh siyasah merupakan bagian dari beberapa pemahaman para mujtahid tentang hukum syara' yang berhubungan dengan masalah negara, namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep fiqh siyasah maka perlu dipahami, diteliti dan dirumuskan

---

<sup>1</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), 24

baik secara etimologis dan terminologis tentang penjelasan dan objek kajian fiqh siyasah tersebut. Kata al-siyasah bermula dari kata sasa-yasusu-siyaasatan yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara etimologis, kata al-siyasah yang artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan berbagai arti lainnya<sup>2</sup>

Secara terminologis siyasah merupakan pengurusan kemaslahatan berumat manusia sesuai dengan syara. Ibn ‘aqil sebagaimana dijelaskan ibn *al-qayyim* menakrifkan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa kita manusia lebih dekat kepada kemaslahatan atau lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak pernah menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa siyasah berkaitan erat dengan mengatur, mengurus kehidupan manusia baik secara dalam bermasyarakat maupun bernegara dan membimbing mereka menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan. Sesuai dengan objek kajian fiqh siyasah yang berhubungan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:<sup>4</sup>

1. Hak-hak individu dalam bernegara.
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara.
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik.
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara.
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan.
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara.
7. Pelaksanaan demokrasi politik.
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan.
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

---

<sup>2</sup>Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25-26.

<sup>3</sup>Ibit, 27.

<sup>4</sup>Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: PT Penerbit IPB Pres 2015), 35-36.

Dari sembilan poin diatas, terlihat jelas bahwa objek kajian fiqh siyasah ialah untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan kita dari kemudharatan bagi umat manusia dan beragama.

Fiqh siyasah dalam padangan Al-Qur'an merupakan pedoman pertama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai contoh penunjuk jalan bagi kaum muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang memberi penyembuhan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain sedemikian oleh Tuhan demi kemaslahatan kaumnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang menggalinya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai kehendak Allah swt.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah merupakan nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan maupun aturannya yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58<sup>5</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>6</sup>

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang- undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional

<sup>5</sup>Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,

<sup>6</sup> <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/58>, Diakses pada tanggal 5 mei pada pukul 16:25

yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis ialah sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengalami fluktuasi yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang paling sering terjadi meliputi pencurian, pembegalan, dan kekerasan pengeroyokan di pesta malam. Masyarakat sering kali merasa cemas, terutama di daerah perdesaan, di mana kasus-kasus kriminalitas lebih banyak dilaporkan. Upaya dari pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli dan melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar hukum diharapkan dapat menekan angka kejahatan.

Namun, meskipun ada langkah-langkah tersebut, tantangan masih tetap ada. Faktor-faktor seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan menjadi pemicu utama tingginya angka kriminalitas. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial dan pendidikan. Dengan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di Rejang Lebong dapat membaik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, kasus yang paling marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong ialah kasus tentang ketenraman masyarakat salah satu contoh kasus yang paling sering terjadi ialah pembegalan, pembegalan ini hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Rejang Lebong adapun kasusnya sampai ke berita nasional yaitu kasus pembegalan pada ambulance pada Sabtu (3/7) 2021, kejadian tersebut terjadi di jalan lintas Curup-Lubuk Linggau setelah ambulance tersebut mengantarkan pasien covid 19 ke Lubuk Linggau.

---

<sup>7</sup> Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa Depan* (Jakarta: Lipi Press, 2007), 12.

Contoh kasus yang terjadi di tahun 2020 sampai 2021, ada beberapa kasus begal di Rejang Lebong. ditahun 2020 telah terjadi 2 kasus pembeglan di Rejang Lebong salah satu nya ialah:

1. Aksi begal rampas motor guru honorer terjadi pada tanggal (2/1) 2020<sup>8</sup>
2. Hendak kabur pelaku begal di kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong di tembak polisi (11/3) 2020<sup>9</sup>

Pada tahun 2021 telah terjadi kasus pembegalan sebanyak 2 kasus yaitu:

1. Polres Rejang Lebong ringkus begal modus ranjau paku pada tanggal (19/3) 2021<sup>10</sup>
2. Polres Rejang Lebong Tembak Mati Pelaku Begal Usai 4 Kali Diultimatum (16/2) 2021<sup>11</sup>

Pemerintah Kabupaten Rejang lebong untuk mengamankan masyarakat dari pelaku begal dengan berusaha mengoptimalkan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 adalah peraturan yang berisi tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur bagi masyarakat Rejang Lebong, Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan Kabupaten Rejang Lebong dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh masyarakatnya.

Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk masyarakat agar ia dapat melakukan kegiatan dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> <https://M.Tribunnews.Com/Nasional/2020/01/01/Viral-Aksi-Begal-Rampas-Motor-Guru-Honor-Di-Bengkulu>, Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 21:20

<sup>9</sup> <https://Www.Mediasumateranews.Com/Hendak-Kabur-Dua-Pelaku-Begal-Di-Door-Polisi/>, Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 21:30

<sup>10</sup> <https://Suaralira.Com/News/Detail/28264/Polres-Rejang-Lebong-Ringkus-Begal-Modus-Ranjau-Paku>, Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 21:45

<sup>11</sup> <https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Polres-Rejang-Lebong-Tembak-Mati-Pelaku-Begal-Usai-4-Kali-Diultimatum.Html>, Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 22:13

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, 7 Ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 204.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terjadinya sendi-sendi kehidupan yang menjaga rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>13</sup>

Dalam peraturan daerah terdapat kepemimpinan sebagai contoh unsur yang ada dalam suatu lembaga, kepemimpinan di peraturan daerah sebagai wadah dimana masyarakat menyampaikan aspirasinya, karena pemimpin sebagai pemegang kekuasaan teratas.<sup>14</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*<sup>15</sup>

Dalam peraturan daerah fiqh siyasah berperan dalam menghadiakan panduan dan nasihat kepada para anggota legislatif dan bupati dalam membuat keputusan yang harus sesuai dengan ajaran agama. Mereka memberikan penjelasan tentang hukum-hukum Islam yang berlaku dalam konteks pembuatan peraturan daerah ini dan kebijakan publik. Fiqh siyasah tidak mempunyai kuasa terdapat langsung dalam proses pembuatan peraturan daerah. Fiqh siyasah hanya bertugas sebagai penasihat dan pakar hukum agama yang memberikan panduan kepada semua anggota legislatif dan bupati. Jadi, kedudukan fiqh siyasah di pembuatan peraturan daerah ini lebih sebagai sumber referensi untuk pengambilan keputusan.

<sup>13</sup> "Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar ke-3"

<sup>14</sup>Rafia Arcanita, *Buku Hadis Umum Tentang Kepemimpinan*

<sup>15</sup> <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/59>, Diakses pada tanggal 29 mei 2024 pukul 14:30

Implementasi dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat.<sup>16</sup>

Masalahnya ialah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan, apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, adakah kendala di lapangan, semuanya itu memerlukan kajian tersendiri.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang status dan fungsi pembuatan peraturan daerah dilihat dari konsep yang ada dalam fiqih siyasah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”**

## **B. Batasan Masalah**

Merujuk kepada pembahasan diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas didalam pembahasannya. Penulis akan membahas mengenai tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
2. Bagaimana Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021

---

<sup>16</sup> Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca Mengenai tinjauan implementasi peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang tinjauan implementasi peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi khususnya Fakultas Syariah IAIN Curup.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi khususnya Fakultas Syariah IAIN Curup.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek pembahasan supaya dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA

BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM”.<sup>17</sup>

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (field reaserch) yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek peneliti Penelitian ini termasuk sifat penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dari kata-kata, analisisnya deskriptif, interperentatif yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan di berikan interprestasi dan analisis dari sisi kualitatif.

2. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”<sup>18</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

3. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)”<sup>19</sup>

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang berfungsi untuk memperoleh data langsung

---

<sup>17</sup> Muhammad, Ilham Buana. *Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>18</sup> Fitriyani, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>19</sup> Rusni, Mayang Sari. *Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

dari lapangan.<sup>18</sup> Dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penulis juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundangundangan dan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI RUANG TERBUKA HIJAU KALPATARU (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

5. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 ATAS FENOMENA PENGEMIS DI KOTA PALU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”<sup>21</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fenomena Pengemis di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisa yang diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang Peraturan Daerah dalam penanganan pengemis. Selanjutnya ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan perpektif Fikih Siyasah.

---

<sup>20</sup> Chessya, Tivani Wijaya. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>21</sup> Qaumiyyah: *Jurnal Hukum Tata Negara, Yuni Amelia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis Di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah”

## G. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul” tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan kedudukan lembaga legislatif di kabupaten Rejang Lebong.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah.<sup>22</sup>

### 2. Peraturan daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Untuk observasi ini penelitian menggunakan metode antara lain :

### 1. Jenis penelitian

#### a. Yuridis normatif

Jenis penelitian yuridis normatif akan berfokus mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam

<sup>22</sup>Nadwah, *Jurnal Hukum Tata Negara Edisi II*, Vol 5, (Desember, 2022).

<sup>23</sup>[https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), Diakses pada tanggal 5 mei 2024 pukul 15:34

masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

### Deskriptif Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena sosial atau perilaku manusia. Pendekatan ini lebih bersifat deskriptif dan kontekstual, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dunia sosial dan memahami aspek-aspek yang sulit diukur dengan angka atau statistik, Penelitian kuantitatif berdasarkan paradigma positivisme, bertujuan menguji teori, menggunakan data statistik dan survei atau angket, dan menghasilkan generalisasi.

## 3. Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan terhadap peran dan kedudukan lembaga legislatif di Rejang Lebong dalam tinjauan fiqh siyasah

## 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

*Statue Approach* yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>25</sup>

### b. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam

---

<sup>24</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002),15

<sup>25</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. 157.

melalu Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihat berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

*Case Approach* yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

## 5. Sumber Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan kedudukan Lembaga legislative di kabupaten rejang lebong, Yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari lapangan. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain.

Data ini juga bisa dikumpulkan untuk proyek tertentu tanpa tujuan penelitian khusus, seperti untuk keperluan sensus nasional. Peneliti memanfaatkannya untuk menjawab masalah dari penelitian

baru, atau untuk mencari tahu sudut pandang alternatif pada pertanyaan asli dari riset sebelumnya.<sup>26</sup>

#### 1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>27</sup>

#### 2) Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

### 6. Teknik Pengumpulan data

Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>26</sup> <https://Algorit.Ma/Blog/Data-Sekunder-2022/>, Diakses pada tanggal 3 mei 2024 pukul 16:06

<sup>27</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008),295

informasi. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam terhadap implementasi perda no 2 tahun 2021 Penulis melakukan wawancara dengan anggota kesbangpol Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>28</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

## 7. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif yang tahapannya adalah menganalisis data yang di peroleh dari penelitian kemudian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, setiap bagian dari permasalahan yang belum jelas kemudian di ajukan harus bisa terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan antar satu sama lain data atau dengan kalimat lain hubungan dengan mempertimbangkan peran timbal balik antar data yang di hasilkan.

Selanjutnya data-data tersebut akan di analisa kemudian dipertimbakan dari segi hukumnya dengan nantinya dapat memunculkan beberapa kesimpulan serta hasil temuan yang baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut.

---

<sup>28</sup>Sutrisna Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi), 152.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqihah-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan di atas, bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hubungan antara ilmu Fiqh dengan Fiqh siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, Fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari Fiqh atau dalam kategori Fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid, sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>1</sup>

Sementara mengenai asal kata siyasah di kalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata yasah

---

<sup>1</sup> Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk masdhar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara.<sup>2</sup>

Menurut Abu al-Wafa Ibn \_Aqil, siyasah adalah sebagai berikut: “siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Khamami Ibnu Syarif, *Muzar Dan Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 2.

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

## 2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an:

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.<sup>4</sup>

### d. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari AUF bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau *"bersabda sebaik-baik pemimpin kalian adalah para pedagang mencintai kalian dan kalian mencintai para pedagang, para pedagang mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan para pedagang. Dan sejelekjelek pemimpin kalian adalah para pedagang yang membenci kalian dan kalian membenci para pedagang, para pedagang mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka."* Beliau ditanya, *"wahai rasullah, tidakkah kita memerangi para pedagang?"* maka beliau bersabda, *"tidak, selagi para pedagang mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin*

---

<sup>4</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

*kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada para pedagang.”* (HR. Muslim no. 1855).

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *Fiqh siyasah nya* yaitu *Al-ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

#### a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*

Bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

#### b. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

#### c. *Siyasah Qadla'Iyyah Syar'iyah*

*Siyasah Qadhaiyyah* yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam AlQuran dan As- Sunnah.

#### d. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

*Siyasah Harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Fiqh siyasah* yaitu *Siyasah Harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum.

#### e. *Siyasah Iddariyyah Syar'iyah*

Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organorgan, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan Fiqh siyasah telah selesai, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan siyasah, dibedakan: Fiqh siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Fiqh siyasah dauliyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>5</sup>

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan Dusturiyyah ialah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan Siyasah Dusturiyyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Dengan demikian rambu-rambu Fiqh siyasah adalah dalil-dalil kuilli, baik yang terdapat dalam AlQur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, maqashid alsyari'ah dan kaidah-kaidah Ushul Fiqh serta cabangcabangnya.

#### **4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah***

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh alkhulafah serta pemerintah islam

---

<sup>5</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 30.

sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>6</sup>

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>7</sup> Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>8</sup>

## **B. Siyasah Dusturiya**

### **1. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta

---

<sup>6</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Ramburambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 61.

<sup>8</sup> Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Munawazah* 1, No. 2 (2009): 21–39.

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>9</sup>

## 2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

---

<sup>9</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 52

adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>10</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>11</sup>

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa Arab. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>46</sup> Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undangundang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam alQur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain Prinsipprinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata

---

<sup>10</sup> W. Munawir, *Kamus Almunawir Indonesia Dan Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), 87

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2019), H. 3

hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>12</sup>

## **C. Peraturan daerah**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Perda memiliki fungsi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang hanya berlaku di daerah tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut.

Peraturan Daerah berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP), karena Perda hanya berlaku di wilayah administratif tertentu (provinsi atau kabupaten/kota), sementara peraturan yang lebih tinggi bersifat nasional dan berlaku di seluruh Indonesia.

Dasar hukum pembentukan Perda adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai kewenangan, pembentukan, serta pelaksanaan Peraturan Daerah. Selain itu, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui adanya otonomi daerah yang memberikan

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi*, Hal, 3

kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah masing-masing.

#### **D. Fungsi Peraturan Daerah**

**Pengaturan Pemerintahan Daerah:** Perda digunakan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah tersebut.

**Penjabaran Otonomi Daerah:** Perda menjadi instrumen bagi daerah untuk menjalankan otonomi daerah, dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di daerahnya.

**Pengaturan Kehidupan Masyarakat:** Perda juga digunakan untuk mengatur norma, kebiasaan, dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah dan antarwarga masyarakat.

**Penyelesaian Masalah Khusus Daerah:** Perda memberikan solusi untuk masalah yang terjadi di daerah yang mungkin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **E. Proses Pembentukan Peraturan Daerah**

Proses pembentukan Perda melalui beberapa tahapan yang melibatkan eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Berikut adalah tahapan dalam pembentukan Perda:

**Inisiatif Pembentukan Perda:** Proses pembentukan Perda dapat dimulai dari usulan DPRD atau Kepala Daerah. Usulan ini biasanya datang dari kebutuhan hukum di daerah yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

**Pembahasan:** Setelah adanya usulan, DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah akan membahas rancangan peraturan daerah tersebut secara mendalam. Pembahasan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, akademisi, atau organisasi kemasyarakatan, untuk memberikan masukan dan saran. **Persetujuan:** Setelah melalui pembahasan, jika DPRD dan Kepala Daerah menyetujui rancangan Perda, maka rancangan tersebut akan diajukan untuk disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna. Penetapan

dan Pengundangan: Setelah disetujui, Perda yang sudah disahkan akan ditetapkan dan diundangkan oleh Kepala Daerah. Setelah diundangkan, Perda tersebut resmi berlaku di daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah berada di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, Perda memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur hal-hal yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Namun, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU atau PP, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.

#### **A. Peraturan Daerah Rejang Lebong No 02 Tahun 2021**

- Menimbang : a) bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
- b) bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat -sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman

## Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 lembar ke-1,2

## B. Ketertiban Umum

Ketertiban umum atau Public Policy memang sering ditemui dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase). Meski demikian, sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai definisi ketertiban umum, di dalam salah satu artikel hukumonline, Definisi Ketertiban Umum Masih Simpang Siur. Advokat Luhut M.P. Pangaribuan antara lain mengatakan bahwa: untuk menafsirkan ketertiban umum maka kita harus merujuk pada Undang-undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim, artinya menurut Luhut, apakah ada keputusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum, hukum tertulis di mana *eksekutif* yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-undang yang dimaksud. Ketertiban Umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undangundang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harapa, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini saja tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.<sup>16</sup>

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangannya meliputi:

- A. Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai
- B. Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

---

<sup>15</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut Et Al., *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*, As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law 2, No. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.

<sup>16</sup> Victor Imanuel W. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketenteraman Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 47, No. 3 (2016): 49.

- C. Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Waduk Dan Danau
- D. Tertib Lingkungan Dan Persampahan
- E. Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu
- F. Tertib Bangunan
- G. Tertib Sosial
- H. Tertib Kesehatan
- I. Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian
- J. Tertib Pelajar/Mahasiswa
- K. Tertib Kerukunan Umat Beragama Dan
- I. Tertib Peran Serta Masyarakat.<sup>17</sup>

### C. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.<sup>18</sup> Tenram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan misalnya didaerah yang aman, orang-orang kerja dengan nyaman dan tidak gelisah, tenang hati dan fikiran dalam artian ketentraman berarti keamanan dan ketenangan. Selanjutnya ialah tertib aturan, peraturan yang baik misalnya tertib acara dan tertib peraturan, Ketertiban yang berarti aturan, peraturan dan kesopanan perihal kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan, serta teratur dengan baik. Berdasarkan dari pengertian diatas terdapat keterkaitan antara ketentraman dan ketertiban umum yang sangat erat dimana dengan adanya rasa aman masyarakat akan merasa tenang maka muncul lah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada saling mengerti posisi masing-masing maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani, psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut dengan terciptanya suasana tentram.

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan

---

<sup>17</sup> Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Bagian Kesatu Ketertiban Umum, Lembar Ke-9

<sup>18</sup> "Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 lembar ke-3"

b. keadaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.<sup>19</sup>

#### **D. Perlindungan Masyarakat**

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan perlindungan masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dikaitkan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009, maka tugas satuan perlindungan masyarakat adalah mendukung Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum meskipun dalam kenyataan di lapangan terkadang seorang anggota perlindungan masyarakat (Linmas) telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), menjaga kotak suara, mengirimkan ke tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan sementara perhatian kesejahteraannya sangat minim sehingga sangat tidak menarik bagi generasi penerus untuk berbakti sebagai anggota Satlinmas ini.<sup>20</sup>

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satlinmas dan terhadap masyarakat yang bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

---

<sup>19</sup>“Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Bagian Ke Dua Tentang Ketenteraman Masyarakat, Lembar Ke-23”

<sup>20</sup> [Http://Www.Ejournal.Pin.Or.Id/Site/Wp-Content/Uploads](http://Www.Ejournal.Pin.Or.Id/Site/Wp-Content/Uploads), 2013.02.E-JURNAL 20, Desi Ratna Sari

- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,
- c. fasilitas sosial dan fasilitas umum
- d. kesiapan penanganan bencana dan
- e. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap
- f. situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.<sup>21</sup>

### **E. Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang sangat rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asa material. Asas formal yang dimaksud, meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.<sup>22</sup>

### **F. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>21</sup> "Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat Lembar Ke-23"

<sup>22</sup> Van Der Vlies Dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Cetak Ke -1; Jakarta Prenadamedia Group, 2012), 104

- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, (Cetakan Ke-1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 114

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu dari 10 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Pada 1956 kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang. Daerah yang dijuluki sebagai daerah pariwisata ini memiliki sejarah yang sangat panjang hingga proses terbentuknya menjadi kabupaten.

Pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa di katakan kota.

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten *Residen Bogearl*. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukan kedalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942.

Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong dibawah pemerintahan Belanda. Belanda mengurus kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecah perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat didalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih

oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang. Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong.

Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom dinamit oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah.

### **1. Aspek Geografis**

Secara Geografis Rejang Lebong adalah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Curup Kota yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl.

### **2. Aspek Topografi**

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH

tanah 4,5–7,5, Kedalaman efektif Tanah: sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0–10%

Karena Topografi kabupaten Rejang Lebong yang berbukit-bukit dan bergelombng dan banyak sekali daerah wisata yang sudah dikembangkan antara lain objek wisata Danau Mas Harun Bastari, Objek Wisata Bukit Kaba, Objek Wisata Danau Talang Kering, Objek Wisata Suban Air Panas, dan masih banyak lagi potensi wisata yang belum dikembangkan seperti air terjun kepala curup, Air Terjun Curup Embun, dan masih banyak lagi objek wisata yang belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan mengingat kurangnya dana, sarana, dan prasarana untuk menunjang pengguna jasa parawisata tersebut sehingga perlu terobosan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar lokasi objek wisata.

### **3. Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 Kecamatan, 34 Kelurahan dan 122 Desa, luas wilayahnya mencapai 1.639,98 km<sup>2</sup> dan penduduk 275.640 jiwa. Berikut daftar Kecamatan dan Kelurahan serta desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong:

#### **a. Kecamatan Curup**

Terdiri dari kelurahan; Adirejo, Air Putih Lama, Air Rambai, Dwi Tunggal, Jalan Baru, Pasar Baru, PasarTengah, Talang Benih, Timbul Rejo

#### **b. Kecamatan Curup Selatan**

kelurahan Air Putih Baru, Tempel Rejo, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Lanang, Desa Teladan, Lubuk Ubar, Pungguk Lalang, Rimbo Recap, Suka Marga, Tanjung Dalam, Turan Baru, Watas Marga;

#### **c. Kecamatan Curup Tengah**

Terdiri dari beberapa Kelurahan; Air Bang, Batu Galing, Kampung Banyumas, Kampung Jawa, Kepala Siring, Pelabuhan Baru, Sidorejo, Talang Rimbo Baru, Talang Rimbo Lama, Desa Air Merah;

d. Kecamatan Curup Utara

Kelurahan; Dusun Curup, Tunas Harapan, terdiri dari beberapa desa yaitu; Batu Dewa, Batu Panco, Dusun Sawah, Kota Pagu, Lubuk Kembang, Perbo, Pahlawan, Seguring Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, Tasik Malaya;

e. Kecamatan Curup Timur

Kelurahan; Talang Ulu, Kesambe Baru, Sukaraja, Karang Anyar, Kampung Delima, terdiri dari beberapa desa; Air Meles Bawah, Duku Iilir, Duku Ulu, Kesambe Lama.

f. Kecamatan Kota Padang

Kelurahan Kota Padang terdiri dari beberapa desa; Bedeng SS, Derati, Durian Mas, Dusun Baru, Kota Padang Baru, Lubuk Mumpo, Sukarami, Taba Anyar, Tanjung Gelang;

g. Kecamatan Biduriang

Desa Air Apo, Simpang Beliti, Kampung Jeruk, Kepala Curup, Taba Padang;

h. Kecamatan Padang Ulak Tanding

Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Kati, Belumai I, Belumai II, Bukit Batu, Guru Agung, Karang Baru, Kasie Kasubun, Muara Telita, Taba Tinggi, Taktoi, Tanjung Sanai I, Tanjung Sanai II, Ujan Panas, Ulak Tanding;

i. Kecamatan Sidang Beliti Iilir

Desa Balai Buntar, Lubuk Belimbing I, Lubuk Belimbing II, Lubuk Bingin Baru, Lubuk Tanjung, Merantau, Periang, Sari Pulau, Suka Karya, Suka Merindu;

j. Kecamatan Sidang Beliti Ulu

Terdiri dari Desa Air Nau, Apur, Jabi, Karang Pinang, Lawang Agung, Lubuk Alai, Pengambang, Tanjung Agung, Tanjung Heran;

k. Kecamatan Sindang Kelingi

Desa Air Dingin, Belitar Muka, Belitar Seberang, Beringin Tiga, Cahaya Negeri, Kayu Manis, Pelalo, Sindang Jati, Sindang Jaya, Tanjung Aur;

l. Kecamatan Sindang Dataran

Terdiri dari Desa Air Rusa, Bengko, IV Suku Menanti, Sinar Gunung, Talang Belitar, Warung Pojok;

m. Kecamatan Selupu Rejang

Kelurahan Cawang Baru, Simpang Nangka, terdiri dari beberapa desa yaitu; Air Duku, Air Meles Atas, Air Putih Kali Bandung, Cawang Lama, Kali Padang, Kampung Baru, Karang Jaya, Kayu Manis, Mojorejo, Sambirejo, Suban Ayam, Sumber Bening, Sumber Urip, Talang Lahat;

n. Kecamatan Bermani Ulu Raya

Terdiri dari desa Air Bening, Babakan Baru, Bandung Marga, Bangun Jaya, Dataran Tapus, Pal seratus, Pal tujuh, Pal Delapan, Sumberejo Transad, Tebat Tenong Luar;

o. Kecamatan Bermani ulu

Terdiri dari desa Air Mundu, Air Pikat, Baru Manis, Kampung Melayu, Kampung Sajad, Pagar Gunung, Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Sentral Baru, Suka Rami, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam.

#### 4. Jumlah Kependudukan Di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 3.1

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah penduduk menurut kecamatan (Jiwa)</b>	<b>Kolom 1</b>	<b>Kolom 2</b>
Thn.	2020	2021	2022
Kota Padang	12.412	12.436	12.599
Sindang Beliti Ilir	9.332	9.446	9.889
Padang Ulak Tanding	19.781	19.917	20.076
Sindang Kelingi	13.366	13.433	13.515
Binduriang	9.146	9.971	10.032
Sindang Beliti Ulu	11.400	11.414	11.440
Sindang Dataran	10.337	10.417	10.438
Curup	28.460	29.017	29.093
Bermani Ulu	13.643	13.767	13.907
Selupu Rejang	36.717	36.859	36.924
Curup Selatan	23.355	23.680	24.037
Curup Tengah	34.935	34.995	35.094

Bermani Ulu Raya	11.823	12.054	12.116
Curup Utara	18.892	18.976	19.311
Curup Timur	25.787	26.220	26.690
Kab. Rejang Lebong	276.645	278.793	281.445

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 sebanyak 281.445 jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Rejang Lebong pada urutan ketiga kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 13,76 persen dari keseluruhan penduduk Provinsi Bengkulu. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 0,6 persen per tahun dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya berkisar antara 1.000-2.000 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Rejang Lebong masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kota Bengkulu, namun jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, maka tingkat kepadatannya lebih tinggi. Posisi Curup sebagai pertemuan jalur lintas Sumatra antara Kabupaten Lubuk Linggau dan Kabupaten Lebong menuju Kota Bengkulu sehingga mempengaruhi dinamika sosial ekonomi termasuk penduduknya.

## 5. Pemda Kabupaten Rejang Lebong

Pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong disingkat PEMDA adalah lembaga pemerintahan daerah tingkat kabupaten yang ada di kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas segala urusan yang terjadi di daerah kepengurusannya, Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang bersangkutan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan,
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

## **B. Data Kriminallitas Kabupaten Rejang Lebong**

Berikut Data Kriminallitas Di Kabupaten Rejang Lebong Pada Tahun 2022:

**Data Kriminallitas Table 3.2**

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Tahun</b>
<b>1</b>	Pencurian	104	2022
<b>2</b>	Perlindungan anak	47	2022
<b>3</b>	Penganiayaan	41	2022
<b>4</b>	Curanmor	30	2022
<b>5</b>	Penggelapan	30	2022
<b>6</b>	Peencurian biaya	23	2022
<b>7</b>	Pencurian dengan kekerasan	23	2022
<b>8</b>	Kekerasan rumah tangga	20	2022
<b>9</b>	Penipuan	16	2022

<sup>1</sup> 2004 Republik Indonesia, "UUD RI No. 32 Tahun 2004," 2004.

Jadi Dari Table Diatas Ada 334 Kasus Kriminallitas Yang Ada Di Kabupaten Rejang Lebong Di Tahun 2022.

Berikut Data Kriminallitas Di Kabupaten Rejang Lebong Pada Tahun 2023:

**Data Kriminallitas Table 3.3**

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Tahun</b>
<b>1</b>	Narkoba	65	2023
<b>2</b>	Penganiayaan	47	2023
<b>3</b>	Pencurian dengan pemberatan(curat)	46	2023
<b>4</b>	Curanmor	41	2023
<b>5</b>	Pencurian dengan kekerasan	41	2023
<b>6</b>	Perlindungan perempuan dan anak	11	2023
<b>7</b>	Sajam, senpi, handak	3	2023
<b>8</b>	Tindak perdagangan orang (TPPO)	2	2023
<b>9</b>	Penggelapan	1	2023
<b>10</b>	Pengeroyokan	1	2023

Jadi Dari Table Diatas Ada 258 Kasus Kriminallitas Yang Ada Di Kabupaten Rejang Lebong Di Tahun 2023.

Jadi dapat disimpulkan kriminallitas di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2022 ada sebanyak 334, dan di tahun 2023 terjadi 258, seperti yang kita lihat dari kedua table tersebut ada sedikit penurunan kasus dari 2022 sampai 2023.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, penulis akan menjabarkan hasil yang didapat selama berada di lapangan. Menurut *Lemieux* sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab tentang kebijakan publik bahwa kebijakan publik merupakan produk aktivitas untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang mana pelakunya adalah aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.<sup>1</sup>

Dilihat dari pengertian diatas bahwa yang membuat kebijakan publik sendiri adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat yakni dengan cara mengeluarkan peraturan agar masalah-masalah bisa diselesaikan sesuai harapan

Implementasi peraturan dilihat dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>2</sup>

Maksud diterapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mentaselhingga terwujud kelpatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Seldangkan Tujuan diterapkannya Peraturan

---

<sup>1</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 27.

<sup>2</sup> Solichin Abdul Wahab, “ *Analisis Kehijakun, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Skripsi*” (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara 2005), 123

Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tenang dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.<sup>3</sup>

Dalam penerapan implementasi ini terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang masih menjadi kendala dalam penerapan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 berikut pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat:

1. Contoh pelanggaran ketertiban umum
  - a. Antisipasi Balap Liar, Polsek Curup Patroli

Jajaran Polsek Curup melaksanakan kegiatan patroli balap liar di jalan umum Prambanan, desa Tasikmalaya Curup Utara dan kelurahan Karang Anyar Curup Timur, kabupaten Rejang Lebong, Minggu (01/08/2021) pukul 17.00 wib. Demikian disampaikan, Kapolsek Curup, Iptu Samsudin, SH Sambung Kapolsek, sembari melaksanakan patroli balap liar, pihaknya juga patroli antisipasi terjadinya 3C (Curat, Curas dan Curanmor). *“Patroli ini kita laksanakan, guna terciptanya kamtibmas yang aman dan tertib serta lalu lintas dapat berjalan lancar,”* ujarnya.<sup>4</sup>



*Sumber: Bens Indonesia (2021)*

<sup>3</sup> Tabayyun: *Journal Of Islamic Studies, Lidya Thalia*, Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

<sup>4</sup> <https://www.bensindonesia.id/2021/08/antisipasi-balap-liar-polsek-curup.html>, Diakses pada tanggal 22 juli 2024 pada pukul 22:26

b. Tertiban jalan (Bandel Lewat Jalur Perkotaan, 20 Armada Batubara Diamankan Kodim 0409 Rejang Lebong)

Kurang lebih sebanyak 20-an Armada Batubara terpaksa ditahan atau diamankan oleh Kodim 0409/Rejang Lebong (RL). Pasalnya, sudah sangat meresahkan masyarakat, selain berdampak pada kerusakan jalan juga kerap membandel melintasi jalur perkotaan Curup.

Disini pihaknya tidak menangkap para sopir armada batubara namun hanya membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menertibkan armada yang bertonase melebihi kapasitas.

*“Padahal jalur untuk angkutan yang bertonase besar sudah disediakan lewat Jalur Dua, tapi mereka sembunyi – sembunyi lewat jalur kota Curup di tengah malam agar tidak terpantau. Apalagi jalanan depan Markas Kodim Rejang Lebong adalah jalur yang dilewati oleh para sopir angkutan batubara, sehingga perlu kita ambil sikap sebagai peringatan bagi mereka,”* ujar Dandim.<sup>5</sup>



*Sumber: Rejang News (2023)*

2. Contoh pelanggaran ketentraman masyarakat

a. Begal Viral Dihadiah Timah Panas Oleh Polsek Sindang Kelingi

Upaya jajaran Polsek Sindang Kelingi Polres Rejang untuk memburu para pelaku begal yang beberapa waktu lalu sempat viral di

<sup>5</sup> <https://rejangnews.com/bandel-lewat-jalur-perkotaan-20-armada-batubara-diamankan-kodim-0409-rejang-lebong/>, Diakses pada tanggal 22 juli pada pukul 22:42

media sosial berbuah manis dengan berhasil ditangkapnya satu dari tiga orang pelaku begal yang aksinya terekam kamera pengemudi. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas di bagian kakinya, karena saat akan diamankan yang bersangkutan berusaha kabur dengan menyerang petugas.



*Sumber: Rejang News (2021)*

#### b. Rejang Lebong Keluarkan Larangan Pesta Malam

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengeluarkan larangan pelaksanaan pesta pada malam hari bagi kalangan masyarakat di daerah itu.

Senin, mengatakan larangan pelaksanaan pesta malam tersebut guna mencegah timbulnya kejadian yang tidak diinginkan seperti perkelahian, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta peredaran minuman keras serta dampak negatif lainnya.

Sementara itu Kapolres Rejang Lebong AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menyatakan, adanya larangan pelaksanaan pesta malam oleh Pemkab Rejang Lebong itu, dalam pelaksanaannya masih sering di langgar oleh kalangan masyarakat setempat hal ini terbukti masih saja ada warga yang melaksanakan pesta malam.

*"Aturan yang dibuat pemerintah ini untuk kenyamanan masyarakat, oleh karena itu kami harap masyarakat Rejang Lebong agar tidak melaksanakan pesta malam hari karena pesta*

*malam hari lebih banyak efek negatif dari positifnya," kata Kapolres.<sup>6</sup>*



*Sumber: Antaranews (2021)*

### 3. Contoh kasus perlindungan masyarakat

#### a. Sat Lantas Polres Rejang Lebong Patroli Jalur Lintas Curup –Lubuklinggau Malam Hari

Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong melaksanakan Patroli jarak jauh dengan sasaran wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan Curas, Curat dan Curanmor atau 3C. Kegiatan Patroli jarak jauh Sat Lantas Polres Rejang Lebong tersebut dilaksanakan pada Selasa (07/12/2021) malam dimulai pukul 18.30 WIB dengan sasaran jalan lintas Curup – Lubuklinggau.

*“Kegiatan patroli di jalur lintas oleh Sat Lantas Polres Rejang Lebong ini sebagai upaya kami dari Polres Rejang Lebong untuk mengantisipasi 3C dan tindak pidana lainnya,”* jelas Kapolres Rejang Lebong, AKBP. Puji Prayitno S.Ik, MH melalui Kasi Humas, Iptu Syahyar.

Personel Sat Lantas Polres Rejang Lebong yang melaksanakan patroli kali ini adalah Aipda Sutiono dan Bripda Hendra Chan. Dengan kegiatan tersebut Polres Rejang Lebong ingin memberikan

---

<sup>6</sup> <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/47515/rejang-lebong-keluarkan-larangan- pesta-malam>, Diakses pada tanggal 22 juli 2024 pada pukul 22:54

rasa aman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan, kemudian menghilangkan kesempatan bagi para pelaku kejahatan.<sup>7</sup>



*Sumber: Rejangnews (2021)*

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

### **1. Faktor Penghambat**

Dilihat dari pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang sampai sekarang ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Untuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Kesbangpol sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat, Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Murliani, S.E., yang menjabat sebagai ketua bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Mengatakan:

---

<sup>7</sup> <https://rejangnews.com/sat-lantas-polres-rl-patroli-jalur-lintas-curup-lubukklinggaumalam-hari/>, Diakses pada tanggal 22 juli 2024 pada pukul 23:05

“Untuk Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kententraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Sudah Terlaksanakan, Tetapi Terdapat Beberapa Kendala Yang Di Hadapin Oleh Pihak Kesbangpol Yaitu Sebagai Berikut. Ada Nya Kendala Dalam Pembinaan Dan Pemberdayan Masyarakat Yang Dapat Menyebabkan Sulit Nya Masyarakat Untuk Memahami Dan Meleksanakan Peraturan Daerah Ini Secara Efektif, Maka Dari Pada Itu Kesadaran Masyarakat Sangat Penting Guna Tercapainya Implementasi Peraturan Daerah Ini”.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 sudah terlaksanakan namun terdapat juga beberapa kendala yang menjadi hambatan pihak kesbangpol untuk terlaksana Peraturan Daerah tersebut.

Ditambah juga oleh Ibu Diana Puspah Sari, SH Adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi hambatan berjalannya Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Diana Puspah Sari, S.H., yang menjabat sebagai Kasubag Umum Menjelaskan:

“Beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Di Kabupaten Rejang Lebong, Meliputin: Balap Liar Sering Terjadi Di Daerah Terminal Simpang Nangka Yang Dilakukan Oleh Remaja Yang Masih Sekolah, Pesta Malam Sering Terjadi Di Daerah Sidang Kelingi Yang Dilakukan Masyarakat Sekitar, Begal Di Daerah Rawan Ini Sering Terjadi Di Daerah Kepala Curup Yang Merugikan Masyarakat Yang Ingin Melewatin Jalan tersebut.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masih ada nya pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat seperti, balap liar, pesta malam, begal, yang terjadi di beberapa titik kawasan Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>8</sup> Dewi Murliani, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada Pukul, 14:05 Wib

<sup>9</sup> Diana Puspa Sari, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada Pukul, 14:30 Wib

## 2. Faktor Pendukung

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa,) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan pengertian dari faktor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu peraturan yang diterapkan. Berikut beberapa Informan yang ditanyakan pada saat di wawancarai apa saja yang menjadi faktor Pendukung Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Seharusnya apabila banyak yang menjadi faktor pendukung dalam berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ibu Dewi Murliani, SE selaku ketua bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada saat di wawancarai mengenai bagaimana kesbangpol mengatasi kendala tersebut mengatakan:

“Dengan Cara Koordinasi Dan Kerja Sama Dengan Berbagai Pihak Aparat Penegak Hukum Guna Meningkatkan Efektifitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Melakukan Sosialisasi Tentang Peraturan Daerah Rejang Lebong Ini Agar Masyarakat Lebih Sadar Dan Bertanggung Jawab”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, pihak Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya yang menjadi faktor pendukung dari terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan membangun kerja sama oleh pihak terkait.

Kemudian ibu Mega Wati, Amd selaku analis kebijakan menjelaskan bahwa apa urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berikut hasil wawancara saya dengan Ibu Mega wati:

---

<sup>10</sup> Dewi Murliani, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada Pukul, 15:05 Wib

“Untuk Mewujudkan Suasana Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Tentrem, Nyaman, Bersih Dan Aman. Perda Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rejang Lebong”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak kesbangpol telah menjelaskan urgensi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong untuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak kesbangpol untuk terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Ibu Mega Wati, Amd selaku analis kebijakan sebagai berikut:

“Dengan Melakukan Optimasi Sumber Daya, Kesbangpol Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Secara Optimal Untuk Menerapkan Peraturan Daerah Ini Termasuk Fasilitas Umum Dan Kelembagaan, Kesbangpol Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Ini Untuk Mengetahui Dan Mengatasi Kendala Tersebut”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kesbangpol telah melakukan beberapa langkah agar terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dengan cara memanfaatkan sumber daya dengan optimal.

Namun ada harapan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak kesbangpol tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, yang disampaikan oleh Ibu Diana Puspa Sari, SH selaku kasubag umum yakni sebagai berikut:

“Ya, Harapan Nya Kesbangpol Mengharapkan Agar Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Ini Berkerja Sama Secara Erat Untuk Mencapai Tujuan Peraturan Daerah Ini, Dan Pengawasan Dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Ini Dilakukan Secara Efektif”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mega Wati, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada Pukul, 15:30 Wib

<sup>12</sup> Mega Wati, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada Pukul, 15:40 Wib

<sup>13</sup> Diana Puspa Sari, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada Pukul, 16:03 Wib

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, bahwa kesbangpol mengharapkan agar kedepannya semua pihak dapat berkerja sama untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah.

Kemudian dari hasil wawancara saya kepada bapak Sekretaris Satpol PP H. Sunar Priyadi, SH.,MM sebagai berikut:

“Secara Umum, Tanggapan Terhadap Peraturan Ini Bisa Positif Karena Bertujuan Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat. Namun, Tantangan Yang Mungkin Muncul Adalah Bagaimana Memastikan Peraturan Ini Diterapkan Secara Adil Dan Tidak Menimbulkan Penyalahgunaan Wewenang, Serta Memastikan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Peraturan Tersebut. Hal Ini Memerlukan Pemantauan Yang Transparan Dan Edukasi Kepada Warga Agar Mereka Dapat Memahami Dan Mendukung Implementasi Peraturan Tersebut”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Perda No. 2 Tahun 2021 di Rejang Lebong bertujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, namun tantangannya adalah penerapan yang adil, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat melalui pemantauan dan edukasi.

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong ini belum berjalan dengan maksimal.karena masih ada pelanggaran yang sering terjadi yang di katakan oleh ibu Diana Puspah Sari, SH, sebagai berikut: “Beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Di Kabupaten Rejang Lebong, Meliputin: Balap Liar Sering Terjadi Di Daerah Terminal Simpang Nangka Yang Dilakukan Oleh Remaja Yang Masih Sekolah, Pesta Malam Sering Terjadi Di Daerah Sidang Kelingi Yang Dilakukan Masyarakat Sekitar, Begal Di Daerah Rawan Ini Sering Terjadi Di Daerah Kepala Curup Yang Merugikan Masyarakat Yang Ingin Melewatin Jalan Tersebut”. Sehingga perlu dilakukannya upaya perbaikan dan penguatan terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban peraturan daerah ini seperti kurangnya sosialisasi kepada

---

<sup>14</sup> H. Sunar Priyadi, SH.,MM, Wawancara, Dikantor Satpol pp, Pada Tanggal 10 Desember 2024, Pada Pukul, 10:30 Wib

masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan, dan faktor sarana dan prasarananya.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat**

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kuat dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang sangat diperlukan bagi kehidupan ini. Pada saat ini kekuasaan kenegaraan mulai dipilah-pilah dan urusan kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang menurut Abdul Wahab Khalf adalah Sultah Tanfiziyyah dan sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjalankan Peraturan Daerah.<sup>15</sup>

Dengan adanya Peraturan daerah ini yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam mengatur ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Mengemban amanah tersebut maka implementasi peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dengan prinsip-prinsip umum perbuatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah menurut hukum Islam, menurut Suyuthi Pulungan sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni terdapat 4 dasar Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam Siyasah, yaitu:

### 1. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti Undang-Undang-Nya, ketentuan kepada Allah merupakan ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil ari diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 78

Dalam prakteknya Pemda Rejang Lebong telah menerapkan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul-Nya, dan ketaatan terhadap ulil amri, sebagaimana dibuktikan dengan terus dilaksanakannya penegakan-penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 walaupun dalam kenyataannya penerapan kebijakannya belum maksimal karena masih banyak yang melanggar aturan tersebut.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semua. Tidak hanya perundangan yang dibuat oleh Allah emata, namun juga Undang-Undang yang buat pemimpin harus ditegakkan secara adil tanpa memandang latar belakang manusia itu sendiri. Segala hal dilakukan secara adil oleh Pemda bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan perekonomian yang tertib, tentram, bersih dan sehat tanpa merusak lingkungan.

## 3. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persama haka-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.

## 4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan penguasa juga masyarakat adalah tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan sifat selalu benar sendiri. Musyawarah dilaksanakan adalah disebabkan oleh setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki pendapat berbeda, kemampuan intelektual yang berbeda, dan menginginkan tujuan yang berbeda.<sup>16</sup>

Karena prinsip-prinsip ini segala bentuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Pemda terlaksana, walaupun sudah diterapkan isi peraturannya namun kenyataannya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat masih ada.

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 45-47

Perundang-Undangan disebut juga Fiqh Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas tentang konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam hal perumusan Undang-Undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa adanya pembeda-bedaan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan, dan agamanya.

Sehingga tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari siyasah akan tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebutlah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari adanya fiqh siyasah

yang mana membahas mengenai permasalahan perundang-undangan Negara.

Untuk melihat lebih spesifik lagi lingkup pembahasan tentang prinsip prinsip dasar yang ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan, kemudian aturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, Khalifah atau kepala negara ataupun disebut juga imam adalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus ataupun mengatur kepentingan umat demi kemaslahatan umat tersebut. Sementara dalam hak, kebebasan dan juga kemerdekaan, Islam mengajarkan adanya kebebasan berfikir, berpendapat, mencari ilmu pengetahuan, dan juga adanya kebebasan untuk memiliki harta. Adanya kebijakan pemerintah merupakan suatu cara yang dibuat untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia secara bersama-sama. Salah satu contohnya adalah menertibkan para pedagang yang menngganggu ketertiban lalu lintas jalan karena menggunakan jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangannya itu membutuhkan suatu aturan ataupun kebijakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan optimal dan terstruktur.

Oleh karenanya, agar aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan,

maka harus ada orang yang memimpin untuk mengelola dan juga menjaganya.

Dalam Fiqh Siyash pemakaian nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amr, seperti firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Berbunyi:

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزِعْتُمْ فَإِنَّ مِّنْكُمْ أَوْلَىٰ الْأَمْرِ وَأَوْلَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكُمْ ۗ أَلْءَاخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat, para fuqaha menentukan adanya persyaratan untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.<sup>17</sup>

Pemerintah yang baik penyelenggaraan Negaranya juga harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah

---

<sup>17</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan, *Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 9

4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usaha/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan *Siyasah* yang bila dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian Khallaf mendefenisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at umum. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-rum 42:

عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذَيِّقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ  
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

*Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)<sup>19</sup>*

Pemerintah Daerah atau Pemda atau *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* seharusnya dapat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Islam sendiri diajarkan bahwa harta daerah di prioritaskan untuk orang-orang miskin agar harta tidak berputar-putar saja pada orang-orang kaya dan Allah menjanjikan hukuman bagi orang yang tidak mentaatinya. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah atau Pemda di Kabupaten Rejang Lebong harus berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dalam menentukan suatu kebijakan, dan konsep kebajikan dalam bermusyawarah. Berdasarkan kajian *Siyasah Dusturiyah*, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah.

<sup>18</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: Pustaa Setia, 2012), 30

<sup>19</sup> <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>, Diakses pada tanggal 22 juli 2024 pada pukul 23:19

Pemerintah Daerah atau Pemda dalam menjalankan tugasnya hendaklah memiliki kekuatan untuk membela yang lemah dan berlaku adil kepada masyarakat, Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban mempertanggungjawabkan pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan. apabila pemimpin menyimpang dari apa yang telah dipercayakan, berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya.

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari Pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Pesolan-persoalan duniawi tersebut memiliki satu muara yaitu pejabat pemerintah yang membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk menuju akhirat nanti.

Permasalahan lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib dan tentram sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam Fiqh Siyasa, tugas yang terpenting dari pemerintahan

dan aparatnya adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan. Bidang keamanan dan juga ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> M. Yusuf Muss, Politik Dan Negara Islam Dalam Islam (Surabaya: Al Ikhlas, 1992),

<sup>21</sup> Nur Mufid, A. Nur Fuad, Bedah: Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000) Cet Ke-1), 125

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil. Serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya penataan dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021, maka akan terwujudlah apa yang dimisikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadi Kabupaten yang bersih, tertib, dan indah. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 belum sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Fiqh Siyasa

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Tinjauan Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya optimal dikarenakan dari Pemerintah Daerah nomor 2 tahun 2021 adanya faktor penghambat yang terjadi sehingga peraturan daerah tersebut masih ada kendala faktor tersebut seperti, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat Faktor Sarana dan Prasarana. Oleh masyarakat yaitu adanya faktor penghambat dalam peraturan daerah tersebut seperti kurangnya kesadaran masyarakat, dalam memahami peraturan daerah tersebut sehingga implementasi peraturan daerah tersebut tidak maksimal
2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah dimana Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan orang-orang yang dipimpinnya. Maka Implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan implementasi Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini adalah:

- a. Di harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat kepada masyarakat Rejang Lebong.
- b. Polres Rejang Lebong dan Kesbangpol juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2021.
- c. Serta buat penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat diamalkan dan berguna bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Beni Saebeni, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 45-47
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman* (Jakarta: Qistthi Press, 2015), 9
- Ani Sri, Rahayu *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, (Cetakan Ke-1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 114
- Badan Kesatuan And Bangsa Dan, “*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*,” 2022, 7.
- Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240
- Djazuli, A *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006),
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. 157.
- Ferdiansyah Dan Winarni E, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), 122
- Ibrahim, Johny *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), 295
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 61.
- Khamami Ibnu Syarif, *Muzar Dan Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 2.
- Mufid, Nur A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000) Cet Ke-1), 125
- Munawir, W. *Kamus Almunawir Indonesia Dan Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), 87
- Rasyid, Ryaas *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa depannya* (Jakarta: Lipi Press, 2007), 12.
- Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: PT Penerbit IPB Pres 2015), 35-36.
- Saebeni, Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: Pustaa Setia, 2012), 30
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 27.
- Sutrisna Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi), 152.
- Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), 24
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.
- Van Der Vlies Dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Cetak Ke -1; Jakarta Prenadamedia Group, 2012), 104
- Wahab, Abdul Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 78
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002),15
- Yahya, M. Harapa, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Yusuf, M Muss, *Politik Dan Negara Islam Dalam Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), 174

## **Jurnal**

- Ambarwati, “*Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam*” *Jurnal Munawazah* 1, No. 2 (2009): 21–39.
- Farida Indrati S Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, 7 Ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 204.
- Nadwah, *Jurnal Hukum Tata Negara Edisi II*, Vol 5, (Desember, 2022).
- Qaumiyyah: *Jurnal Hukum Tata Negara, Yuni Amelia*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis Di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah”
- Tabayyun: *Journal Of Islamic Studies*, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerahkabupaten Deli Serdang Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Tabayyun: *Journal Of Islamic Studies, Lidya Thalia*, Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Ullynta Mona Hutasuhut Et Al., *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah*,|| *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.

Victor Imanuel W. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, No. 3 (2016): 49.

### **Skripsi**

Patarioja, Djihan *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Ubdang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Baurau Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo), 10-11.

Ilham Buana Muhammad. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020.

Fitriyani, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah* (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Mayang Sari Rusni,. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa* (Studi Di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Chessya, Tivani Wijaya. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru* (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

### **Internet**

[Http://Www.Ejournal.Pin.Or.Id/Site/Wp-Content/Uploads](http://Www.Ejournal.Pin.Or.Id/Site/Wp-Content/Uploads), 2013.02.E-JURNAL 20, Desi Ratna Sari, Diakses pada tanggal 23 mei 2024 pada pukul 12:23

[Https://Algorit.Ma/Blog/Data-Sekunder-2022/](https://Algorit.Ma/Blog/Data-Sekunder-2022/), Diakses pada tanggal 3 mei 2024 pukul 16:06

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), Diakses pada tanggal 5 mei 2024 pukul 15:34

[Https://M.Tribunnews.Com/Nasional/2020/01/01/Viral-Aksi-Begal-Rampas-Motor-Guru-Honorer-Di-Bengkulu](https://M.Tribunnews.Com/Nasional/2020/01/01/Viral-Aksi-Begal-Rampas-Motor-Guru-Honorer-Di-Bengkulu), Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 21:20

[Https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/58](https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/58), Diakses pada tanggal 5 mei pada pukul 16:25

[Https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/59](https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/59), Diakses pada tanggal 29 mei 2024 pukul 14:30

[Https://Suaralira.Com/News/Detail/28264/Polres-Rejang-Lebong-Ringkus-Begal-Modus-Ranjau-Paku](https://Suaralira.Com/News/Detail/28264/Polres-Rejang-Lebong-Ringkus-Begal-Modus-Ranjau-Paku), Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 21:45

[Https://Www.Mediasumateranews.Com/Hendak-Kabur-Dua-Pelaku-Begal-Di-Door-Polisi/](https://Www.Mediasumateranews.Com/Hendak-Kabur-Dua-Pelaku-Begal-Di-Door-Polisi/), Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 21:30

[Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Polres-Rejang-Lebong-Tembak-Mati-Pelaku-Begal-Usai-4-Kali-Diultimatum.Html](https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Polres-Rejang-Lebong-Tembak-Mati-Pelaku-Begal-Usai-4-Kali-Diultimatum.Html), Diakses Pada Tanggal 3 juni 2024 pukul 22:13

## **Undang-undang**

“Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Lembar ke-3”

“2004 Republik Indonesia, “UUD RI No. 32 Tahun 2004,” 2004.

“Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat Lembar Ke-23”

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Bagian Kesatu Ketertiban Umum, Lembar Ke-9

“Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 lembar ke-3”

“Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021, Bagian Ke Dua Tentang Ketentraman Masyarakat, Lembar Ke-23”

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 lembar ke-  
1,2

### **Wawancara**

Murliani Dewi, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024,  
Pada Pukul, 14:05 Wib

Puspa Sari Diana, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024,  
Pada Pukul, 16:03 Wib

Wati Mega, Wawancara, Dikantor Kesbangpol, Pada Tanggal 10 Juli 2024, Pada  
Pukul, 15:40 Wib

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: 034/In.34/FS.IITN/PP.00.9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM  
 Prodi  
 Judul

**FEBRI Setiawan 20671005**  
 : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
**Tinjauan Final Siyasah Terhadap Petan Dan**  
**Kedudukan Lembaga Legislatif Di Kabupaten**  
**Rejang Lebong**

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator  
 Penguji I  
 Penguji II

**Pingski Apriandeo**  
**HABIBURRAHMAN, S.H.I.M.H**  
**SIDIQ AULIA, S.H.I.M.H.I**

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Calon Pembimbing 1. Mendurakan agar lebih memahami judul dan masalah yang akan di bahas dan diteliti dan lebih memahami letak tugas dan peran legislatif dan legislatif kaitannya dengan final siyasah
2. Pembimbing 2. Menjurakan pada penulisan/sistem penulisan harus lebih memperhatikan mekanisme penulisan agar sesuai dengan buku pedoman
3. Sifat Peneliti lain bokriptip, menluri referensi 3 buku
4. Menluri putusan terbaru tentang peraturan Per UU/Porda
5. ~~at~~ tentang substansi Porda harus di tekankan menluri inti permasalahan tentang peraturan yang berhubungan dengan judul

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama **Febri Setiawan** dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal **15** bulan **02** tahun **2024** apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator,

**Pingski Apriandeo**

Penguji I

**HABIBURRAHMAN, S.H.I.M.H**  
 NIP.

Penguji II

**SIDIQ AULIA, S.H.I.M.H.I**  
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. D. Aq. Umar Katik Peta, Tel. (071) 19703044 Fax (071) 210101 Curup, 36110  
Website: Dccs.wa. Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Curup Email: fakultas\_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : CU/In.34/FS/PP.00.9/07/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 03 Juli 2024

Kepada Yth.  
Kepala Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong

Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Febri Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 20671009  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyarah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat  
Waktu Penelitian : 03 Juli s.d 03 Oktober 2024  
Tempat Penelitian : Kesbangpol Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Puspa Sari, SH  
Jabatan : Kasubag umum  
Umur :  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Febri setiawan  
Nim : 20671009  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari:

Hari :  
Tanggal :  
Tempat : Kesbangpol

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat" Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

 Kesbangpol Kasubag Umum  
Diana Puspa Sari, SH  
NIP. 197803142002122004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Basuki Rahard No.16 Telp. (0732) 26622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ J89 /IP/DPMTSP/VII/2024

**TENTANG PENELITIAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 610/In.34/FS/PP.00.9/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Febri setiawan / Kayu Agung , 18 Februari 2000  
 NIM : 20671009  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Program Studi / Fakultas : Hukum Tata Negara / Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul Proposal Penelitian : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat  
 Lokasi Penelitian : Kesbangpol Rejang Lebong  
 Waktu Penelitian : 04 Juli 2024 s/d 03 Oktober 2024  
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Rejang Lebong



**ZULKARNAIN,SH**  
 Pembina  
 NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol kab. RL
- Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
- Kepala Kesbangpol Rejang Lebong
- Tang Bersangkutan
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan S.Sukowati No.52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350  
CURUP

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 180/ 502 /Bag.3

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indra Hadiwinata S.H.,M.T  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Rejang Lebong  
Umur : 44 Tahun  
Agama : Islam  
Menerangkan Bahwa  
Nama : Muhammad Raihan Gemilang  
NIM : 20671023  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Juli 2024  
Tempat : Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Urgensi Pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan LGBT di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Positif dan Sisayah الدستuriyah"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Juli 2024  
Kepala Bagian Hukum  
  
INDRA HADIWINATA, S.H., MT  
20671023 200212 1 008

## PEDOMAN WAWANCARA

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dewi Murliana, SE  
Pekerjaan :  
Usia : 43  
Jenis Kelamin : Wanita

### INFORMAN 1

#### Pertanyaan :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Di Rejang Lebong?
2. Apakah Terdapat Kendala Dalam Penerapan Perda Nomor 2 Tahun Tahun 2021 Di Rejang Lebong?
3. Bagaimana Kesbangpol Mengatasi Kendala Tersebut?







